

**PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS AKTA
KELAHIRAN DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

QANDIAN

NIM. 160101055

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442H**

**PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS AKTA
KELAHIRAN DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

QANDIAN

NIM. 160101055

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

AR-RANIRY

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196011191990121001

Pembimbing II



Husni A. Jalil, M.A
NIP. 2027098802

**PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS AKTA
KELAHIRAN DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196011191990121001

Sekretaris

Husni A. Jalil, M.A
NIP. 2027098802

Penguji I

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Penguji II

Zaiyad Zubaidi, M.A
NIP. 2113027901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Qandian
NIM : 16010155
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2021
Yang Menyatakan,



(Qandian)

ABSTRAK

Nama/NIM : Qandian/160101055
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum keluarga
Judul : Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)
Tanggal Munaqasyah : 26 Januari 2021
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Husni Jalil, M.A
Kata Kunci : *Pemenuhan Hak, Anak Terlantar, Akta Kelahiran*

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan yang menghilangkan hak asasi anak. Hak anak adalah bahagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak menjadi terlantar. Sejak bulan januari-juli tahun 2020 ada 14 kasus anak terlantar dan bayi terlantar dan 1 orang anak belum mendapatkan akta kelahiran. Untuk menjamin terhadap pemenuhan hak untukanak terlantar maka ia berhak mendapatkan identitas yang mana dimuat dalam bentuk akta kelahiran. Hak atas akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang paling vital wajib dipenuhi adapun landasan hukum dalam pemenuhan hak atas akta kelahiran dimuat dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Ayat (1) dan (2). Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh. Kedua, bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh ditinjau dari aspek perlindungan anak. Metodologi Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka dan lapangan dan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh dapat dikatakan sudah terpenuhi secara baik dan dijalakan semaksimal mungkin hal ini diperkuatkan berdasar data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menunjukan bahawa sejak bulan januari-juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuk bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran. Dalam pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpedoman pada UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan dijalakan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Skripsi ini berjudul Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas islam negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua prodi hukum keluarga, dan juga kepada ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.
3. Ibu Dr. Soraya Devy, M. Ag selaku pembimbing 1 dan juga bapak Husni A. Jalil, M.A selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Baharuddin dan ibunda tercinta Bayan, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi kemudian ucapan terimakasih tidak lupa saya ucapkan kepada pujaan hati saya yaitu Fuja Suweno yang senantiasa

selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.

6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Magang dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang Bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Kpm Dari Rumah Inovatif Desa Peunaga Cut Ujong yang juga selalu berjuang Bersama dalam menyelesaikan jenjang sarjana ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 26 Januari 2021

Penulis,

Qandian



PEDOMAN TRANSLITRASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh.....	50
Tabel 2 : Data Anak Terlantar dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2020.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Kelahiran (Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya)	68
Lampiran 2 : Sk Pengajuan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Kesbangpol Kota Banda Aceh	70
Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian dari Dinas Sosila Kota Banda	72
Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	73
Lampiran 6 : Surat Balasan Penelitian dari Dp3ap2kb Banda Aceh.....	74



DAFTAR ISI

LEMABARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Pembahasan	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas	14
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika penulisan	15
BAB DUA HAK ANAK DAN HAK IDENTITAS SEORANG ANAK MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Hak Anak	17
B. Landasan Hukum Tentang Hak Seorang Anak	20
C. Hak-Hak Anak	28
D. Pengertian Anak Terlantar dan Hak Anak Terlantar	38
E. Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Anak Terlantar	42
BAB TIGA HAK AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR DIKOTA BANDA ACEH	49
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh	49
B. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh	51
C. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak	56
BAB EMPAT KESIMPULAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan Anugrah sekaligus amanah dari Allah SWT yang dimana senantiasa harus kita jaga oleh karena itu dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga akan memajukan keluarga, lingkungan masyarakatnya, bahkan bangsa dan negara. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam kehidupannya sehari-hari, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia baik itu dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Adapun yang dimaksud dengan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 (Ayat 1) “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹ Dalam perkembangan tumbuh kembang seorang anak tentunya peranan orang tua sangatlah berpengaruh pada mental seorang anak maupun pada pola pikir anak. Pada dasarnya secara umum orang tua mempunyai tiga peranan terhadap seorang anak:²

1. Merawat fisik anak agar anak tumbuh kembang dengan sehat.
2. Proses sosialisasi anak, agar anak belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (keluarga, masyarakat, kebudayaan).
3. Kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak.

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil. *Buku Dasar Hukum Keluarga*. (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas syariah dan hokum UIN Ar-raniry, 2015), hlm. 105.

Namun pada kenyataannya masih ada didalam lingkungan masyarakat terjadinya penelantaran anak yang dimana disebabkan berbagai macam faktor baik itu dari segi faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan orang tua menelantaran anaknya. Adapun yang dimaksud dengan anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua atau kelalaian keluarga dalam memberi hak-hak yang semestinya di dapatkan oleh anak.³

Maka untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Dari uraian isi pasal (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jelas sekali bahwa seorang anak harus mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sama seperti manusia lainnya, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.⁵ Jika kita liat dalam Pasal 1 angka 12

³Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 226.

⁴Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵Novi Endria, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Khusus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selata)* Banda Aceh: Uin Ar-raniry. 2013. hlm 2.

menjelaskan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintahan daerah.⁶

Maka daripada itu salah satu hak anak yang paling vital dan wajib dipenuhi oleh negara adalah masalah hak sipil. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa hak atas nama dan kewarganegaraan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan oleh negara. Dalam islam juga di anjurkan untuk memberi identitas seorang anak yang baik dari kedua org tuanya baik itu dari segi pemberian nama yang baik untuk anak maupun memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang anak itu ada serta untuk mengenalinya diperlukan nama. Sementara itu kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang akan terkait dengan status, perlindungan dan hak anak asasi anak. Didalam Undang-undang No. 24 tahun 2013 atas perubahan undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, masalah hak sipil dan kebebasan anak dapat ditinjau dari empat pendekatan yaitu anak sebagai individu/pribadi, anak sebagai penduduk, anak sebagai warga negara dan anak sebagai bagian dari komunitas masyarakat.

Oleh karena itu untuk memperoleh hidup yang layak dan nyaman seorang anak diperlukan pemenuhan hak sipil yang berupa hak atas identitas yang dibuktikan dengan akta kelahiran hal ini berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 juga mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai mana yang tertera dalam Pasal 27 (Ayat 1 dan 2) yaitu:⁷

1. Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

⁶Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Pasal 27 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Identitas sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.

Jika kita tinjau dari Aspek perlindungan Anak ada beberapa hak yang harus dipenuhi diantaranya: Pertama, Pemenuhan Hak atas Identitas anak diwujudkan dalam bentuk Akta Kelahiran. Kedua, Pemenuhan hak Anak atas Identitas merupakan kewarganegaraan. Ketiga, hak dasar Anak yang melekat sejak lahir wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara. Namun berdasarkan fenomena yang kerap kita lihat sekarang ini masih ada kasus penelantaran anak di Provinsi Aceh terkhususnya di Kota Banda Aceh yang dimana hal ini diperkuat dengan data yang ada pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Sejak bulan Januari-Juli tahun 2020 ada 14 kasus anak terlantar dan bayi terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait pemenuhan atas akta kelahiran, Adapun anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran berjumlah 1 orang.⁸ Berdasarkan fakta dan Undang-Undang yang berlaku diatas, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa keluarga maupun pemerintah mengambil peran penting terhadap pemberian Akta kelahiran. Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian penelitian dengan judul ***“Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Akta Kelahiran Di Kota Banda Aceh Ditinjau dari aspek perlindungan anak”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar permasalahan diatas tersebut, maka yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

⁸ Hasil Wawancara dengan T. M. Syukri, S. Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Agustus 2020.

C. Tujuan Pembahasan

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, begitu juga dengan peneliti ini juga memiliki tujuan yang akan dicapai, berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mengerti tentang pembahasan ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam proposal ini, diantaranya adalah:

1. Pengertian Hak Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (12) hak anak adalah bahagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁹

2. Pengertian Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah milik, kepunyaan, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum.¹⁰ Hak juga mempunyai makna lain yaitu apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang

⁹ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 304.

lain.¹¹ Hak yang penulis maksud disini adalah apa yang mesti diterima oleh seorang anak sebagai mana mestinya.

3. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab, orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak terlantar yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah anak-anak terlantar yang berada diruang lingkup kota Banda Aceh baik itu balita maupun anak-anak yang masih dikategorikan anak usia dini.¹²

4. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa menjadi rujukan atau dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan proposal ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, kajian pustaka ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dengan adanya kajian pustaka ini dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Yang pertama ada skripsi dari M. Mujib Bahkiyar Sarifudin a. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹¹Maimunah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Desa Lampanah (Analisi Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* Banda Aceh: Uin Ar-Raniry.2013. hlm 9

¹² Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafikatama Jaya Nusa Offset, 1987), hlm. 6.

¹³ Haryono, *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Kelaten (Skripsi Dipublikasi)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia*. Dalam skripsi ini membahas tentang hak asuh anak dan berfokus kepadatinjauan hukum islam tentang hak asuh anak terlantar di Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mengikat bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar dapat disepadankan dengan *al-laqīṭ* dalam hukum Islam.Perlindungan kepada *al-laqīṭ* ber hukum fardlu kifayah dan dapat meningkat menjadi fardlu ‘ain jika anak tersebut terancam keselamatan jiwannya. Dan membahas ketentuan tentang hak asuh (*ḥaḍānah*) anak terlantar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Selanjutnya ada juga jurnal dari Imam Sukadi, Fasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijawa yang berjudul *Tanggung jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam operasionalisasi pemerintah di bidang Perlindungan Hak Anak*. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai Kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak adakeinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program

¹⁴M. Mujib Bahkiyar Sarifudin. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Diindonesia*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. hlm 1-5.

pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak, Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.¹⁵

Selanjutnya skripsi karya Farah Fauzul Jumaida, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Keluarga yaitu pada Tahun 2018 yang berjudul *Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)*. Dalam skripsi ini lebih berfokus menjelaskan kepada pemenuhan hak intelektual anak terlantar dan juga berfokus kepada kajian tentang fungsi kerabat dekat terhadap nasib anak-anak yang masih dibawah umur yang ditinggal mati oleh orang tua atau salah satu orang tua mereka dan anak-anak yang mempunyai masalah perekonomian keluarganya dalam hal pendidikan.¹⁶

Selanjutnya ada skripsi dari karya, Moh.Qadarusman mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 yang berjudul "*Pemenuhan hak-hak anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Hukum Islam (studi kasus keluarga tenaga kerja indonesia di desa pakong kec. pakong kab. pamekasan)*". Pada skripsi ini lebih berfokus kepada Pemenuhan hak-hak anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan pemenuhan hak anak dalam hukum Islam dan menjelaskan problematika penelantaran anak

¹⁵ Imam Sukadi,"*Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintahan di Bidang Perlindungan Hak Anak,*" de jure jurnal Syariah dan Hukum,volume 5 nomor 2,2013.hlm 117.

¹⁶Farah Fauzul Jumaida. skripsi: *Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Keluarga, 2018. hlm 3-4.

oleh orang tua kandung mereka sendiri. Kita banyak melihat dan mendengar berbagai macam anak yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, di stasiun televisi ataupun media-media informasi lainnya dari berbagai macam usia yang berbeda-beda ada disana.

Faktor yang menyebabkan anak demikian salah satunya adalah ditinggal pergi oleh orangtuanya. Orangtua yang meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka anak tersebut akan menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-haknya, mulai dari hak hidup, hak pendidikan, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Akan tetapi seorang anak yang ditinggal pergi oleh orangtuanya yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Maka hak-hak anak yang ditinggal masih melekat pada orangtuanya dan menjadi tanggung jawab orangtuanya sendiri.¹⁷

Selanjutnya ada skripsi karya Wiwit Emi Lestari mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul *“Pemenuhan Fungsi Keluarga terhadap Anak Terlantar oleh lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (lksa) hamba, pakem, sleman, Yogyakarta”*. Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak terlantar yang berada dilembaga kesejahteraan sosial anak dan hubungan keluarga dan fungsi keluarga sebagai fungsi sosialisasi atau edukasi, fungsi reproduksi dimana keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi atau keturunan di masyarakat selanjutnya fungsi penugasan peran sosial, fungsi dukungan ekonomi, fungsi hiburan dan rekreatif, fungsi afeksi dan kasih sayang. Dan kemudian

¹⁷ Moh. Qadarusman, Skripsi: *Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. hlm. 1- 2.

mengkaji tentang bagaimana fungsi keluarga dapat mempengaruhi seperti apa anak akan tumbuh dan berkembang di keluarga maupun masyarakatnya.¹⁸

Selanjutnya ada skripsi karya Ahmad Rosyadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak terlantar dalam perspektif hukum islam dan positif*”. Dalam skripsi ini berfokus membahas tentang hak anak terlantar untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan perspektif hukum islam dan positif.¹⁹

Selanjutnya jurnal karya Triyani Kathrilda Ambat yang berjudul *Fungsi Negara memelihara anak- anak terlantar menurut Undang- Undang dasar 19451*. Dalam jurnal ini membahas tentang fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian membahas tentang negara yang mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membahas upaya-upaya yang dilakukan negara dalam menghormati, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin dan anak- anak terlantar. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak- anak terlantar sampai saat ini masih bersifat parsial.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang

¹⁸ Wiwit Emi Lestari. Skripsi: *Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. hlm 3-5

¹⁹ Ahmad Rosyadi. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. hlm 2-4

²⁰ Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak- Anak Terlantar Menurut Undang- Undang Dasar 19451*. Jurnal Lex Administratum, Volume 1, Nomor 2, Januari-Maret Tahun 2013. hlm 42-43.

telah diungkapkan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu:²²

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “*Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari aspek perlindungan anak)*” dari judul ini penulis biasa menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan baik itu dari tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali dan meneliti data yang ada dilapangan terhadap latar belakang yang dipermasalahan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan, dengan penelitian yang di runag perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data

²¹Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Rosdakarya,2000), hlm. 3.

²²Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm 95-96.

yang bersumber dari perpustakaan. Baik itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, peraturan-peraturan, atau bahkan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya, yang bisa dapat dijadikan sumber rujukan yang terkait dengan judul penulis.

3. Bahan Hukum

Maka dari itu bahan hukum ada dua macam, yang pertama bahan hukum primer dan yang kedua bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan rujukan kedua bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini, diantara diperoleh dari publikasi tentang hukum seperti skripsi, tesis, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan:

- a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal.²³ Pelaksanaannya dapat dilakukan

²³ Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57.

secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.²⁴ Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari:

1. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Disdukcapil Kota Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis peristiwa yang sedang berjala (research sosial). Dalam pengertian lain metode observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera.²⁵ Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang pemenuhan hak anak yang diberikan oleh dinas social terhadap anak terlantar.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.²⁶ Dan juga metode ini, penulis meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku dan dokumen. Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Cipta, 2002), hlm. 9.

²⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah seperti jurnal-jurnal tentang hak-hak seorang anak.

5. Objektivitas

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu kita ketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didapat dari pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, menggunakan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²⁸

Sedangkan sifat dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus

²⁷*Ibid*, hlm. 95-96.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi diatas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁹

7. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas pengertian hak anak baik itu dari segi undang maupun dalam pandangan hukum islam, landasan hukum tentang hak seorang anak, pengertian anak terlantar dan hak anak terlantar, kewajiban pemerintah terhadap hak anak terlantar.

Bab tiga adalah bab analisis, merupakan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan kajian teori-teori yang telah dikemukakan tentang hak anak terlantar berdasarkan fakta-fakta lapangan. Kemudian analisis Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Akta kelahiran di Kota Banda Aceh dan Pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari aspek perlindungan anak.

²⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 111.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. Dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada amsa kini yang masa yang akan datang.



BAB DUA

HAK ANAK DAN HAK IDENTITAS SEORANG ANAK MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Anak

1. Menurut Perundangan-undangan

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Apabila kita melihat pengertian anak berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (2) menyatakan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁰ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Hal itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.³²

Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia dengan dianugrahi potensi yang sama untuk berkembang. Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi

³⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³¹ Mohammad Taufik Makarao, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet.1: Jakarta: Pt Rineka Cipta,2013), hlm.1.

³² Mg. Endang Sumiarni Dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga* (Cet1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2002). hlm.7.

manusia (HAM).³³ Jika kita melihat di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landas yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.³⁴

2. Menurut Hukum Islam

Berbicara tentang hak tentunya kita harus melihat apa itu hak, hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq*, yang secara harfiah berarti “kepastian” atau “ketetapan”. *al-haq* juga berarti “menetapkan” atau “menjelaskan”. *al-haq*, juga berarti “kebenaran”. Ada pun secara terminologi, hak diartikan:

الحق هو مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم علي سبيل الا لزام
علائق الناس منحيت الا شخاص و الا مو ال

³³ Erik, *Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas Wirogunan, Yogyakarta)*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011, hlm. 10.

³⁴ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, Agustus 2011.

Hak adalah himpunan kaidah dan nash-nash syari'at yang harus dipatuhi untuk menertipkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda.³⁵

Definisi di atas nampaknya lebih menekankan aspek sumber atau senderan hak dan belum menggambarkan substansi hak. Definisi yang lebih menggambarkan substansi hak adalah:

الحق هو السلطت علي الشئ اويجب لا حدعل غير ه

Hak adalah kewenangan atas sesuatu atau yang wajib atas seseorang untuk orang lain.³⁶

Dalam pengertian lain hak dapat kita artikan sebagai apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.³⁷ Dalam menyebut istilah anak, al-Qan'an menggunakan istilah yang beragam, salah satunya istilah *Zurriyati*, kata *Zurriyat* dalam kamus *al-munawwir* diartikan sebagai anak, cucu dan keturunan.³⁸ Asal kandungan kata ini didapat dalam empat bentuk, yaitu ذرأ - ذرو - ذري - ذرر yang berarti makhluk yang keluar dari tulang iga (*suib*) Nabi Adam a.s.³⁹

Jika kita melihat dari segi hukum Islam Anak merupakan suatu amanat Allah Swt yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang

³⁵ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 55-56.

³⁶ *Ibid*, hlm. 56.

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 113.

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm, 444.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 443.

telah digariskan oleh agama islam.⁴⁰ Disisi lain pengertian anak ini menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dimana dengan prosesnya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak keduaorang tuanya antara tersebut.⁴¹

B. Landasan Hukum Tentang Hak Seorang Anak

1. Menurut Undang-Undang

Anak merupakan individu yang sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Berbicara tentang landasan hukum hak seorang anak tentunya kita terlebih dahulu akan membahas istilah Perlindungan Anak hal ini dapat kita jumpai didalam Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari uraian isi pasal (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jelas sekali bahwa seorang anak harus mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sama seperti manusia lainnya, mendapatkan perlindungan dan diskriminasi

⁴⁰ Husain, Abdul Razaq. *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm 53.

⁴¹ Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm 72.

dalam bentuk apapun.⁴² Drewes memberikan pengertian perlindungan anak dalam dua pengertian, yakni: (1) dalam arti luas, yaitu segala aturan yang memberi perlindungan kepada mereka untuk berkembang, (2) dalam arti sempit, yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.⁴³

Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur berkenaan hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai mana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (12), “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Adapun hak anak berdasarkan undang-undang diatas, diantaranya:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

⁴² Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 226.

⁴³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 15-16.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁴⁴
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

⁴⁴Ibid; hlm 8.

- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

Selanjutnya jika kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada bagian kesepuluh tentang hak anak pasal 52-66, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

⁴⁵Pasal 55-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fikih, fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak.⁴⁶

2. Menurut Hukum Islam

Disisi lain Islam sebagai agama yang universal yang mana mengatur semua aspek hukum yang berkenaan dengan kehidupan manusia baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Islam juga telah mengatur hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak anak dari orang tua berarti kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terhadap

⁴⁶ Khoiruddin Nasution. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jurnal Al- 'Adalah Vol.13, No1. Juni 2016.hlm 55.

anak-anaknya. Berdasarkan ayat-ayat al-qur'an, hadis rasullullah SAW, maupun atras sahabat, di antara hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Hak untuk hidup. (Qs. al-An'am: 151)
2. Pemberian nama yang baik.
3. Hak disembelikan akikahnya.
4. Hak menerima ASI dua tahun. (Qs. al-Baqarah: 233 Dan Lukman: 14)
5. Hak makan dan minum yang baik. (Qs. al-Baqarah: 233)
6. Hak diberi riziq yang 'thayyib'. (Qs. al-Maidah: 88)
7. Hak mendapatkan pendidikan agama yang baik.
8. Hak mendapatkan pendidikan shalat.
9. Hak mendapatkan tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan.
10. Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik.
11. Hak mendapatkan pengajaran dengan pelajaran yang baik.
12. Hak mendapatkan pelajaran al-Qur'an.
13. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran baca tulis.
14. Hak mendapatkan perawatan dan pendidikan kesehatan.
15. Hak mendapatkan pengajaran keterampilan.
16. Hak mendapat tempat yang baik dalm hati orang tua.
17. Hak mendapatkan kasih dan sayang.

C. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak Menurut Undang-Undang

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan

⁴⁷Hanapi, Agustin. Darmawijaya, Edi. Dkk. *Buku Daras Hukum Keluarga*. (Banda Aceh :Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniri. 2014), hlm; 105.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁴⁸ Secara lebih rinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Dalam UUPA, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.⁴⁹
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut

⁴⁸ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007,) hlm.11.

⁴⁹*Ibid.* hlm. 12.

berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).⁵⁰
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.⁵¹
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

⁵⁰*Ibid*; hlm.13.

⁵¹*Ibid*.; hlm. 14

8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuansosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).⁵²
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak

⁵²*Ibid.*, hlm. 14

anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.⁵³

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).⁵⁴
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

⁵³*Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 16.

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah:⁵⁵

1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
1. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
2. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.
3. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

2. Menurut Hukum Islam

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁵⁶ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam, secara garis besar ada lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqasid al-shari'ah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.⁵⁷

⁵⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 16.

⁵⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 47.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir. Pada tahap selanjutnya yakni ketika anak telah lahir didunia orang tua wajib memberikan pengajaran terhadap anak tentang cara beribadah kepada Allah dan menumbuhkan keimanan seorang anak sejak dini.

Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak dini maka akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama, bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

b. pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al-ma'idah ayat 32, yaitu sebagai berikut:

مِّنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al-ma'idah : 32).

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya Haram dan Dosa besar hukumnya seseorang atau kaum yang membunuh orang lain tanpa alasan yang syari dan dibenarkan oleh agama. Kemudian membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan dimuka bumi. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan syari, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh manusia. Menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal shalih yang besar. Merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita.

c. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.⁵⁸ Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan adanya pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari kedua orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al-ahzab ayat 5:

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 53.

...اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطِهِ هُوَ لَبَّابُهُمْ أَدْعُوهُمْ

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah,... (Q.S al-hzab :5).

Maka berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.⁵⁹

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al- 'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al- 'aql* (pemeliharaan atas akal).⁶⁰ Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari pada itu Pendidikan

⁵⁹*Ibib.*, hlm. 53.

⁶⁰*Ibid.*, hlm.70.

sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.⁶¹

D. Pengertian Anak Terlantar dan Hak Anak Terlantar

1. Menurut Undang-Undang

Secara bahasa pengertian kata terlantar itu sendiri berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus.⁶² Anak teralntar merupakan seorang anak yang karena alasan tertentu orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dengan wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak-anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhikarena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesenjangan.⁶³

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk dalam kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam Buku *Pedoman Pembinaan Anak Terlantar* yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

⁶¹*Ibid.*, hlm.87.

⁶² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm 564.

⁶³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.226.

(2001) disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁶⁴ Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidapengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seseorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diberlakukan salah (*child abuse*) pada tingkat yang ekstrem, perilaku pelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutup aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwasannya anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan fisik yang mana kebutuhan fisik itu adalah kebutuhan makan, pakaian, berobat, dan lain sebagainya.⁶⁶ Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”⁶⁷. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1

⁶⁴ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 212.

⁶⁵ *Ibid*; hlm. 226-227.

⁶⁶ Amanda Tikha Santriati, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal El Wahdah, Volume 1. Nomor 1. Juli 2020.

⁶⁷ Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ayat(7) menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁶⁸ Dari uraian di atas dapat diartikan bahwasannya anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan fisik yang manakebutuhan fisik itu adalah kebutuhan makan, pakaian, berobat, dan lain sebagainya.⁶⁹

2. Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, Pengertian anak terlantar secara bahasa, *al-Laqith* disebut juga “*al-Manbuz*”, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Sa’di Abu Jaib menambahkan, bahwa *al-laqith* seseorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang di kemukakan oleh fikaha, yaitu: Menurut ulama mazhab syafi,iyah, *al-Laqith* ialah “seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina”. Imam nawawi dalam kitab *raudhatul ath-tahlibin* mendefinisikan anak temuan (*al-laqith*) dengan pengertian “anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek atau kerabat). Sedangkan Malikiyah mendefinisikannya (*al-laqith*) seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya. Sedangkan menurut pendapat Hanabilah *al-laqith* adalah “seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, di antar kelahirannya sampai masa mummyz”. Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang

⁶⁸ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

⁶⁹ Amanda Tikha Santrianti, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*. Jurnal El Wahdah, Volume 1. Nomor 1. Juli 2020.

dibunag keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan.⁷⁰

Hak anak terlantar merupakan Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usiadini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:⁷¹

1. Hak Gembira, yaitu setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama, setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan, setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan, setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi, setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

⁷⁰Andi Syamsul Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. 1, (Kencana Perdana Media Group, 2008), hlm 190-191.

⁷¹Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm, Volume 2, Nomor 1. Tahun 2015.

9. Hak Kesamaan, setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindakdiskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan, setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depanbangsa.

E. Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Anak Terlantar

1. Menurut Undang-Undang

Pemerintah sebagai suatu pemimpin Negara mempunyai tugas utama yang mana untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya agar mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian apabila kita lihat dari segi ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) cultural function, (2) general welfare function, (3) economic control function.⁷² Maka ada pun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa:

- a. Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik.

⁷² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm 30.

- b. Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya.
- c. Merasakan diperlakukan secara wajar,berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.⁷³

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD NRI 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah di amandemen empat kali yaitu pada tahun 1999,2000, 2001, 2002 dan menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya. Seperti yang telah diamanatkan di Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:⁷⁴“fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Dimana Negara melalui Pemerintah memiliki peran penting untuk memelihara, mengasuh, mengurus, serta merawat anak terlantar dan fakir miskin yang ada di Indonesia.Melihat dari arti kata “Pelihara” yang memiliki arti rawat dan jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa, Negara telah diamanatkan tanggung jawab oleh konstitusi untuk menjaga serta merawat anak terlantar dan fakir miskin di Indonesia.Hal ini dilakukan guna memenuhi hak-hak hidup anak terlantar dan fakir miskin.⁷⁵

Pemerintah merupakan salah satu lembaga penyelenggara Negara tentunya memiliki suatu tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak yang ditelantarkan. kewajiban dan tanggung jawab

⁷³Winahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2 September 2004, hlm 140.

⁷⁴ Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷⁵ Anna Syahr, Mulati. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Adi Ghama, Volume 1. Nomor 1. 2018.

Negara dan pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak tentunya hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

Pasal 21

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
2. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Pasa 43

- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana regulasi Pemerintah Aceh sudah melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah sampai seluruh komponen masyarakat. Qanun ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa ini. Dengan lahirnya qanun ini

jugasebagai bentuk lain dari wujud tanggungjawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.⁷⁶

Jika kita melihat Qanun perlindungan anak di atas telah memuat aturan perlindungan anak secara lengkap termasuk di dalamnya pengasuhan, perwalian sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua pihak berperan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan fungsinya. Dari hasil rekap nasional bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Aceh masih sangat tinggi, tentu perlu ditindaklanjuti dengan serius. Selain qanun khusus tentang perlindungan anak, Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan qanun-qanun terkait dengan upaya perlindungan anak atau mendukung upaya tersebut seperti Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat di Aceh yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah Aceh. Dengan dukungan regulasi yang memadai ini, perlindungan anak akan terlaksana secara maksimal, tentunya memerlukan pengawasan dan kepedulian semua pihak.

Maka dapat kita pahami bahwa berdasarkan beberapa pasal di atas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara Negara harus mampu mengemban amanat ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan-

⁷⁶ Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*. Jurnal Gender Equality. Volume.5, Nomor 2, September 2019, hlm. 66.

permasalahan yang ada dengan sebuah strategi-stetegi dan kebijakan yang jitu atau pun bujak sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah.⁷⁷



⁷⁷*Ibid*; hlm.68.

BAB TIGA

HAK AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR DIKOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu Kota Provinsi Aceh, sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh juga dikenal sebagai kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Kesultanan Aceh yang dikenal erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.⁷⁸

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat

⁷⁸ <https://bandaaceh.go.id>, *Sejarah Kota Banda Aceh Diakses melalui situs: https://bandaaceh.go.id, /sejarah/* pada tanggal 09 November 2020.

ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa) dengan luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1 : Nama Kecamatan Dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Km2)
1.	Baiturrahman	455 Km2
2.	Kuta Alam	1.005 Km2
3.	Meuraxa	726 Km2
4.	Syiah Kuala	1.424 Km2
5.	Lueng Bata	534 Km2
6.	Kuta Raja	521 Km2
7.	Banda Raya	479 Km2
8.	Jaya Baru	378 Km2
9.	Ulee Kareng	615 Km2

Maka data keseluruhan total luas wialyah Kota Banda Aceh yaitu 61,36 Km2.⁷⁹

⁷⁹ <https://bandaaceh.go.id>, *Sejarah Kota Banda Aceh* Diakses melalui situs: <https://bandaaceh.go.id, /sejarah/> pada tanggal 09 November 2020.

B. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh

Pada dasarnya kasus tentang penelantaran anak di kota Banda Aceh tidaklah rumit seperti kasus penelantaran yang terjadi di kota-kota besar lainnya. Anak-anak terlantar di Kota Banda Aceh pada umumnya masih memiliki salah satu atau kedua orang tua mereka. Anak yang menjadi terlantar tidak disebabkan oleh keinginannya sendiri. Melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penyebab anak di terlantarkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, faktor-faktor penyebab anak diterlantarkan yaitu yang Pertama, anak terlantar disebabkan sebagian besar karena orang tuanya berasal dari kelas ekonomi rendah. Kedua, Anak terlantar disebabkan karena hanya memiliki salah satu orang tua terutama apabila dikepalai seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan. Ketiga, orang tua yang menelantarkan anak disebabkan mempunyai intelektual di bawah normal, akan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengasuh. Keempat, ibu yang mempunyai intelektual dibawah normal, akan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga anak menjadi tidak terurus.⁸⁰

Selain itu penyebab anak terlantar di Kota Banda Aceh berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, faktor-faktor penyebab anak diterlantarkan yaitu, pertama, Kelalaian dari orang tua dalam memperhatikan anaknya, orang tua mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang menurun karena lelah, memiliki masalah kesehatan secara medis, secara sosial terisolasi, frustrasi, dan putus asa, sehingga mengalami kesulitan mengurus anak. Kedua, orang

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan T.M. Syukri, S. Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Agustus 2020.

tua yang menelantarkan anak mempunyai pengalaman emosional yang tidak menyenangkan pada anak-anaknya. Ketiga, Kelahiran di luar nikah seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki menyebabkan orangtua tidak mau bertanggung jawab, sehingga untuk menutup aibnya, mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuang anak tersebut.⁸¹

Pemenuhan Hak Anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh, dalam hal ini dapat kita lihat dalam peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap pemenuhan hak dan pelaksanaan perlindungan anak terlantar di Kota Banda Aceh sama seperti anak pada umumnya yang mana harus mendapatkan hak yang tanpa memandang status anak tersebut.⁸² Maka pemenuhan yang pertama sekali diberikan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk menjamin akan terpenuhinya pemenuhan hak-hak anak terlantar yaitu: pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam artian kebutuhan pokok untuk anak berupa kebutuhan akan hak mendapatkan tempat tinggal bagi anak terlantar, dalam hal ini pemenuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang untuk diberikan untuk anak-anak terlantar agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan tempat tinggal yang nyaman. Kedua, terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan yaitu kebutuhan akan tumbuh kembang anak-anak terlantar. Baik itu merehabilitasi anak terlantar dan mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak terlantar. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan akan hak mendapatkan identitas untuk anak-anak terlantar hal ini terlepas dari apa pun kondisi anak tersebut, maka kebutuhan akan identitas ini menjadi kebutuhan pokok yang harus disegerakan untuk didapatkan oleh anak-anak terlantar apabila anak-anak tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa identitas. Keempat, terpenuhinya kebutuhan akan hak dari segi perlindungan dan rehabilitasi sosial kemudian

⁸¹Hasil Wawancara dengan Tuafik Hidayat SH, Pengacara P2TP2A Kota Banda Aceh, Tanggal 5 Agustus 2020.

⁸²Hasil Wawancara dengan T.M. Syukri, S. Sos, MAP, Kabid Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Agustus 2020.

apabila anak terlantar tersebut tidak memiliki tempat maka Negara menyediakan tempat rehabilitasi untuk menampung anak-anak terlantar agar mendapatkan kehidupan yang layak, bukan hanya itu Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga membantu anak-anak terlantar dalam proses adopsi bagi orang-orang tua yang mau menjadikan anak terlantar tersebut menjadi anak angkat.⁸³

Kemudian terkait kebutuhan pokok bagi anak terlantar salah satunya adalah dalam hal pengurusan identitas bagi anak terlantar yang mana dituangkan dalam bentuk kutipan akta kelahiran maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh berkerjasama dengan Dinas Disdukcapil Kota Banda Aceh dalam hal pengadaan akta kelahiran bagi anak terlantar. Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran untuk anakterlantar (anak yang tidak diketahui asal usulnya) yang kemudian diserahkan kepada Disdukcapil Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut: pertama, melampirkan surat keterangan kelahiran. Kedua, melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 28.⁸⁴

Adapun isi formulir dari pada surat keterangan kelahiran (anak yang tidak diketahui asal usulnya) yaitu sebagi berikut: pertama, identitas bayi atau anak yang dilaporkan. Adapun identitas yang dimaksud meliputi: nama, jenis kelamin, tempat kelahiran, hari dan tanggal lahir, pukul, berat bayi, panjang bayi. Kedua, pelapor. Adapun identitas pelapor meliputi: nik, nama lengkap, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat. Ketiga, dua orang saksi. Adapun identitas saksi yang dimaksud meliputi: nik, nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat. Kemudian surat keterangan kelahiran (anak yang tidak diketahui asal

⁸³ Hasil Wawancara Bersama Qodrat (staf karyawan Dinas Sosial Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 19 Oktober 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurul (Staf Karyawan Disdukcapil Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 10 November 2020)

usulnya) tersebut di tandatangi oleh kepala Dinas Disdukcapil Kota/Kabupaten serta di tandatangi pihak pelapor.⁸⁵

Adapun yang berhak melaporkan/mengajukan permohonan untuk diterbitkan akta kelahiran bagi anak terlantar (anak yang tidak diketahui asal-usulnya) dalam hal ini semua pihak mempunyai wewenang untuk berperan dalam melaporkan. Hal ini sebagaimana yang dimuat dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (12) hak anak adalah bahagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dikarnakan hak seorang anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.⁸⁶ Adapun faktor-faktor penghambat terhadap pemenuhan hak anak atas pengadaan akta kelahiran yaitu:

1. Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan.
2. Masih adanya kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan pusat ke daerah menyangkut kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Kurang optimalnya tenaga operator yang ada
4. kurangnya publikasi/sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, baliho, brosur, penyuluhan, talkshow dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
5. Tidak adanya koordinasi antara instansi terkait untuk sinkronisasi data kependudukan.

⁸⁵Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurul (Staf Karyawan Disdukcapil Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 10 November 2020)

⁸⁶Pasal 1 (12) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berangkat dari kondisi dan situasi yang tergambar diatas, dalam upaya untuk pencapaian agar terpenuhinya hak anak atas akta kelahiran dalam wilayah kota Banda Aceh seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tenaga operator yang ada.
2. Melakukan sistem jemput bola/door to door ke gampong/ desa.
3. Melakukan pubikasi/sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, baliho, brosur, penyuluhan, talkshow dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan khususnya dalam pengadaan akta kelahiran.⁸⁷

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti berkesimpulan bahwa Pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah terpenuhi secara baik dan dijalankan semaksimal mungkin hal ini diperkuatkan berdasar data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menunjukan bahwa sejak bulan januari-juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuk bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran, sebanyak 13 anak terlantar dan bayi terlantar tersebut telah mendapatkan akta kelahiran namun ada 1 bayi terlantar yang peneilit temukan yang belum terpenuhi akta kelahiran disebabkan belum adanya surat berita acara dari pihak kepolisian tentang peristiwa bayi terlantar tersebut yang mana surat tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan untuk kelengkapan berkas permohonan untuk dikeluarkan akta kelahiran khusus bagi anak terlantar. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan anak terlantar dan bayi terlantar yang mendapatkan akta kelahiran sebagai berikut:

⁸⁷Hasil Wawancara Bersama Ibu Nurul (Staf Karyawan Disdukcapil Kota Banda Aceh) Pada Tanggal 10 November 2020)

Tabel 2: Data Anak Terlantar Dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Anak Terlantar	Keterangan
1.	Januari	4 orang anak anak terlantar	Mendapatkan akta kelahiran
2.	Februari	2 orang anak terlantar	Mendapatkan akta kelahiran
3.	Maret	3 orang anak terlantar	Mendapatkan akta kelahiran
4.	April	2 bayi terlantar	Mendapatkan akta kelahiran
5.	Mei	2 bayi terlantar	Mendapatkan akta kelahiran
6.	Juli	1 bayi terlantar	Belum Mendapatkan akta kelahiran

Sehingga dengan adanya pemenuhan atas akta kelahiran untuk anak terlantar diharapkan dapat membawa manfaat untuk anak terlantar itu sendiri serta menjaga hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

C. Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak

Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia dengan dianugrahi potensi yang sama untuk berkembang. Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM). Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan

perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan. Jika kita melihat dari segi aspek perlindungan anak mungkin akan membawa kita kepada beberapa perundang-undangan yang mana mengatut tentang hak asasi anak. Jika kita melihat dalam peraturan perundang-undangan tentang pelaksana pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas dalam bentuk akta kelahiran hal ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa: setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas status nama dan status kewarganegaraan yang mana dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ini juga mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai mana yang tertera dalam Pasal 27 (Ayat 1 dan 2) yaitu:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.

Kemudian dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adm Kependuduka, Pasal 27 Ayat 1 Dan 2 menyatakan bahwa:

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Undang-undang ini mejalesakan bahwa yang dimaksud waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang

waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Menurut perspektif Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Agama Islam sudah sangat jelas orang tua dilarang untuk menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orangtuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orangtuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan, oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah.⁸⁸

Adapun bentuk Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* merupakan pemeliharaan anak oleh kedua orang tua. Perlindungan ini tidak hanya dititik beratkan kepada kedua orang tua anak saja, tetapi meliputi seluruh masyarakat. Islam menganjurkan untuk melindungi anak, menjaga, menyanyangi, memenuhi kebutuhannya serta menjaga keselamatannya dari segala mara bahaya yang bisa mencelakakannya. Karena anak ini menjadi penerus bangsa kelak akhirnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada semua pihak untuk

⁸⁸ Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 192.

berperan aktif melindunginya.⁸⁹ Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S al-Anfal :28)

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah SWT kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang harus dijalankan. Islam sebagai agama yang baik dan sempurna telah mengatur segala sesuatu baik itu dari segi kehidupan sehari-hari maupun dari segi perbuatan amaliyah. Tanpa memberatkan ataupun merugikan. Maka setiap manusia yang lahir ke dunia ini pastilah mempunyai nama sebagai panggilan dan identitas diri. Oleh karenanya Agama Islam juga mengajarkan untuk memberikan identitas atau nama untuk membedakan manusia satu dengan yang lainnya maka diwajibkan menurut kesepakatan (ijma') para Ulama. dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 7, Allah SWT. Berfirman:

يٰۤزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia. (Q.S. Maryam: 7).

Maka dapat kita pahami dari ayat diatas, bahwasanya Allah SWT sendiri telah memberikan nabi Zakaria seorang anak laki-laki dengan nama, yaitu Yahya. Dan itu berarti nama dalam Islam sangatlah penting. Dan sudah

⁸⁹ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 87.

menjadi kewajiban para orangtua untuk memberikan nama kepada anak-anaknya.

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana regulasi Pemerintah Aceh sudah melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah sampai seluruh komponen masyarakat. Qanun ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa ini. Dengan lahirnya qanun ini juga sebagai bentuk lain dari wujud tanggungjawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.⁹⁰ Akan tetapi regulasi ini belum cukup lengkap untuk pemenuhan hak seorang anak. Karena tidak memuat tentang pemenuhan hak atas Akta kelahiran bagi anak sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mengatur hak anak yang harus dipenuhi salah satunya dalam hal pencatatan kelahiran sebagai mana yang tertera dalam Pasal 27 Ayat(1) dan (2) tentang Perlindungan Anak.

Apa bila kita tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dinas social dan dinas disdukcapil kota banda aceh ada beberapa hak anak (khusus bagi anak terlantar) yang harus dipenuhi atas pemenuhan terhadap akta kelahiran diantaranya: Pertama, Pemenuhan Hak

⁹⁰ Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*. Jurnal Gender Equality. Volume.5, Nomor 2, September 2019, hlm. 66.

atas Identitas anak diwujudkan dalam bentuk Akta Kelahiran. Kedua, Pemenuhan hak Anak atas Identitas merupakan kewarganegaraan. Ketiga, hak dasar Anak yang melekat sejak lahir wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara. Maka berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa dalam pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran telah diwujudkan sebagaimana peraturan yang ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Maka berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa Dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan mempertimbangkan semua hak-hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.


1. Pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota Banda Aceh dapat dikatakan sudah terpenuhi secara baik dan dijalakan semaksimal mungkin hal ini diperkuatkan berdasar data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menunjukkan bahwa sejak bulan januari-juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuk bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran, anak terlantar dan bayi terlantar tersebut telah mendapatkan akta kelahiran, dengan adanya pemenuhan atas akta kelahiran untuk anak terlantar diharapkan dapat membawa manfaat untuk anak terlantar itu sendiri serta menjaga hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa Dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana

berpedoman pada UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas saya sebagai peneliti memberikan saran kepada pihak fakultas Syariah dan Hukum, kemudian kepada Disdukcapil Kota Banda Aceh terkait pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran dikota banda aceh yaitu sebagai berikut:

1. Untuk fakultas Syariah dan Hukum diperlukan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap pentingnya akta kelahiran bagi anak khususnya anak terlantar dikota Banda Aceh.
2. Untuk Disdukcapil Kota Banda Aceh, diharapkan agar selalu memperjuangkan hak-hak anak khususnya dalam pemenuhan hak atas akta kelahiran bagi anak terlantar dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan diharapkan dapat menimbulkan kesadaran kepada semua lapisan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Abubakar, Marzuki. *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh. 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Vol 1, Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996.
- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Ambat, Triyani Kathrilda. *Fungsi Negara memelihara anak-anak terlantar menurut Undang-Undang dasar 19451*. Jurnal Lex Administratum, Volume 1, Nomor 2. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Cipta. 2002.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Peneleitian Hukum*. Bandung: PT Pustaka Setia. 2008.
- Emi Lestari, Wiwit. Skripsi: *Pemenuhan Fungsi Keluarga terhadap Anak Terlantar oleh lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Iksa) hamba, pakem, sleman, Yogyakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Endria, Novi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Khusus Di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selata)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Uin Ar-raniry. 2013.
- Erik, *Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas wirogunan, Yogyakarta)*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Hanapi, Agustin. Darmawijaya, Edi. *Dkk. Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniri. 2014.

- Haryono. *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Kelaten* (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Skripsi dipublikasikan. Uin Ar-raniry. 2013.
- Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun. *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Jumaida, Farah Fauzul. *Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)*". Banda Aceh: Uin Ar-raniry. Skripsi tidak dipublikasikan. Uin Ar-raniry. 2018.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju.1990.
- Lex J Moeong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya). 2000.
- M. Mujib Bahkiyar Sarifudin a. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Dindonesia*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Maimunah.2013. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Desa Lampanah Analisi Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Banda Aceh: Uin Ar-raniry.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Cet 1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2002.
- Moh.Qadarusman. Skripsi: *Pemenuhan hak-hak anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Hukum Islam (studi kasus keluarga tenaga kerja indonesia di desa pakong kec. pakong kab. pamekasan)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet.1: jakarta: PT Rineka Cipta,2013.

- Muhammad Joni. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI. 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Team Pustaka Phoenix, 2007.
- Rosyadi, Ahmad. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak terlantar dalam perspektif hukum islam dan positif*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sukadi, Imam. *Tanggungjawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintahan di Bidang Perlindungan Hak Anak*, jurnal Syariah dan Hukum. Volume 5. Nomor 2. 2013.
- Sulaiman Tamba. *Perlindungan anak terlantar menurut hukum islam*, jurnal hukum kaidah, volume 18, nomor 2, Tahun 2019.
- Suyanto, Bagon. *“Masalah Sosial Anak”* Jakarta: Kencana. 2013.
- Suzanna. *” pengalaman perubahan konsep diri pada anak jalanan di panti sosial rehabilitasi gelandangan, pengemis, dan terlantar di sumatera selatan tahun 2016.”* Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Volume. 5. Nomor 1. 2018.
- Syamsul Alam, Andi dan M.Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2008.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai
- Wahjono, Padmo. *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafikatama Jaya Nusa Offset. 1987.

Jurnal

- Amanda Tikha Santriyati, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*. Jurnal El Wahdah, Volume 1. Nomor 1. Juli 2020.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan*

- Kesejahteraan Anak. Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm, Volume 2, Nomor 1. Tahun 2015.
- Anna Syahr, Mulati. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Adi Ghama, Volume 1. Nomor 1. 2018.
- Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*. Jurnal Gender Equality. Volume.5 , Nomor 2, September 2019.
- Khoiruddin Nasution. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*.Jurnal Al- ‘Adalah Vol.13, No1.Juni 2016.
- Sukardi, Didi. *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, Agustus 2011.
- Winahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2 September 2004.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Internet

“Anak” Wikipedia.[Http://id.Wikipedia.org/wiki/anak](http://id.Wikipedia.org/wiki/anak).diakses jam 23:00, tanggal 3 oktober 2020.

Lampiran 1 : Surat Keterangan Kelahiran (Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya)

Kode . F-2.03

 Pemerintah Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

 Ket : Lembar 1 : Instansi Pelaksana.
 Lembar 2 : Untuk yang bersangkutan.

 Kode Wilayah :
**SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
 (ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA)**

BAYI / ANAK	
1. Nama	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Jenis kelamin	: <input type="checkbox"/> 1. Laki-Laki <input type="checkbox"/> 2. Perempuan
3. Tempat kelahiran	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
4. Hari dan Tanggal lahir	: Hari <input type="text"/> <input type="text"/> Tgl <input type="text"/> <input type="text"/> Bln <input type="text"/> <input type="text"/> Thn <input type="text"/> <input type="text"/>
5. Pukul	: <input type="text"/> <input type="text"/>
6. Berat bayi	: <input type="text"/> Kg
7. Panjang bayi	: <input type="text"/> Cm
PELAPOR	
1. NIK	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Nama lengkap	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
3. Umur	: <input type="text"/> Tahun
4. Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> 1. Laki-laki <input type="checkbox"/> 2. Perempuan
5. Pekerjaan	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
6. Alamat	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	a. Desa/Kelurahan <input style="width: 150px;" type="text"/> c. Kab/Kota <input style="width: 100px;" type="text"/>
	b. Kecamatan <input style="width: 150px;" type="text"/> d. Provinsi <input style="width: 100px;" type="text"/>
SAKSI I	
1. NIK	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Nama lengkap	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
3. Umur	: <input type="text"/> Tahun
4. Pekerjaan	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
5. Alamat	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	a. Desa/Kelurahan <input style="width: 150px;" type="text"/> c. Kab/Kota <input style="width: 100px;" type="text"/>
	b. Kecamatan <input style="width: 150px;" type="text"/> d. Provinsi <input style="width: 100px;" type="text"/>
SAKSI II	
1. NIK	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Nama lengkap	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
3. Umur	: <input type="text"/> Tahun
4. Pekerjaan	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
5. Alamat	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	a. Desa/Kelurahan <input style="width: 150px;" type="text"/> c. Kab/Kota <input style="width: 100px;" type="text"/>
	b. Kecamatan <input style="width: 150px;" type="text"/> d. Provinsi <input style="width: 100px;" type="text"/>

..... 20....

 Mengetahui :
 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kab/Kota

Pelapor

(.....)

(.....)

Lampiran 2 : Sk Pengajuan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1614/Un.08/FSH/PP.06.9/04/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
 b. Husni Jalil, S.H.I., M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Qandian
NIM : 160101055
Prodi : HK
Judul : Tanggung Jawab Hak Anak Terlantar atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 April 2020

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Kesbangpol Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 456

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Nomor: 2559/Un.08/FSH.1/PP.00.9/08/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Qandian
- Alamat : Jl. Haji Zainuddin Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Sosial Kota Banda Aceh
- Bagian Hukum Setdako Banda Aceh
- DP3AP2KB Kota Banda Aceh
- Disdukcapil Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Jabbar (Wakil Dekan I)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA BANDA ACEH, ♀


 Drs. T. Samsuar, M.Si
 Pembina Utama Muda/ NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian dari Dinas Sosila Kota Banda



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS SOSIAL

Jln. Residen Danubroto No.5 Telp. (0651) 48853 Geuccu Komplek
BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/GO1 /2020

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : QANDIAN
 N I M : 160101055
 Tempat/tgl.lahir : Peunaga Cut Ujong, 25 Februari 1999
 Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
 Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
 Alamat : Jl. Haji Zainuddin Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam
 Kota Banda Aceh

Benar nama yang tersebut di atas sedang melaksanakan penelitian dan telah mengumpulkan data-data awal dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan yang berjudul, "**Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akte Kelahiran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam**" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/456 tanggal 26 Agustus 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Oktober 2020

AN, KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH
 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



T.M/SYUKRI, S.Sos. MAP

Pembina

NIP. 19720309 199203 1 002

AR-RANIRY

Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh 23242
Telp. (0651) 21765, Fax (0651) 21765, e-mail : disdukcapilbandaaceh@yahoo.com

Banda Aceh, 16 November 2020 M
30 Rabi'ul Awal 1442 H

Nomor : 070/ 745
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pemberitahuan Selesai
Penelitian

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor: 070/456 tanggal 26 Agustus 2020 hal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama: Qandian, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian (wawancara) dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam," pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh


Dra. Emija Sovayana
Pembina Utama Muda
NIP. 19740604 199302 2 001

Lampiran 6 : Surat Balasan Penelitian dari Dp3ap2kb Banda Aceh



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242
Website : pkb.bandaacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 0701/099

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cut Azharida, SH
Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh
Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Qandian
NIM : 160101055
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01 terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pengumpulan dan Wawancara)". Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 November 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

Cut Azharida SH
Cut Azharida SH
Nip. 19680903 199703 2 002